



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

RATIMAH BT WASDI No. NIK. 3213095011700007, tempat tanggal lahir

Subang 10-11-1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Keboncau Rt. 002 Rw. 002, Desa

Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

NADI SUDRAJAT, S.H yang berkantor di LBH Unsub Subang

beralamat Jl. R.A Kartini Km 3 Subang., berdasarkan surat Kuasa

Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213090704066458, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama RATIMAI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007, bernama RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970, dengan;
 - Kartu Keluarga No. 3213090704066458, bernama RATIMAI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970;
4. Bahwa nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, maka pemohon hendak merubah dan menambahkan nama identitas pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213090704066458, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama RATIMAI di tambahkan nama BT WASDI, menjadi bernama lengkap RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007;
6. Bahwa pemohon selama ini belum pernah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Mengijinkan Pemohon untuk menambahkan nama identitas pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213090704066458, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama RATIMAI di tambahkan nama BT WASDI, menjadi bernama lengkap RATIMAI BT WASDI tempat tanggal lahir Subang 10-11-1970, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan dan perbaikan Kartu Keluarga No. 3213090704066458, dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan pertama, pada hari Rabu, 24 Maret 2021, dimana pada hari persidangan tersebut Kuasa Pemohon hadir di persidangan secara virtualzoom dan menyatakan ada perbaikan terhadap petitum permohonan dan memperbaiki terlebih dahulu permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran miliknya, dimana didalam Kartu tanda Penduduk milik Pemohon dan Kartu Keluarganya ada perbenaan nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran miliknya, dimana didalam Kartu tanda Penduduk milik Pemohon dan Kartu Keluarganya ada perbenaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keboncau Rt. 002 Rw. 002, Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama RATIMAH BT WASDI tempat lahir di Subang pada tanggal 10-11-1970, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama RATIMAH lahir di Subang tanggal 10-11-1970 lahir di Subang pada tanggal 10-11-1970, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213090704066458 No. NIK. 3213095011700007,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama RATIMAH BT WASDI lahir di Subang tanggal 10-11-1970, sedangkan di Kartu Keluarga tercatat nama Abdul Rohman tempat lahir di Subang pada tanggal 1 Mei 1985, sedangkan di Kartu Keluarga No. 3213090704066458 No. NIK. 3213095011700007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama RATIMAH BT WASDI lahir di Subang pada tanggal 10-11-1970;
- Bahwa nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama RATIMAH BT WASDI tempat lahir di Subang pada tanggal 10-11-1970, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095011700007 tertanggal 12 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keboncau Rt. 002 Rw. 002, Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon tentang perbedaan nama pada Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas berdasarkan Foto Copy Kartu tanda penduduk Nomor : 3213095011700007 (Vide bukti P- 1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3213090704066458, (Vide bukti P-2) dan terhadap hal ini dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama pada Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006), maka hal pembetulannya dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta atau dalam hal ini dapat dimohonkan langsung pembetulannya oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya akta kelahiran (vide Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh Karena Kartu Keluarga Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka pembetulan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah ada permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan atas Perubahan nama dan tanggal lahir tulis redaksional tersebut dan mengganti akta yang terjadi kesalahan tulis redaksional tersebut dengan yang akta baru (Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk melakukan perbaikan dan perubahan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213090704066458 tertanggal 15 September 2012, yang semula bernama Abdul Rohman menjadi bernama Abdul Rohman Bin Sayidi, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213090105850014 tertanggal 15-03-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SubangMeisekaligus mengganti dengan yang baru akta pencatatan sipil dimana terdapat Perubahan nama tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah RATIMAH BT WASDI lahir di Subang tanggal 10-11-1970, sesuai dengan Identitas Pemohon Yaitu Kartu Tanda Penduduk No. Nik 3213095011700007 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan data pada Kartu Keluarga Nomor 3213090704066458, tertanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yaitu redaksi nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Abdul Rohman Lahir di Subang, tanggal 10-11-1970, diganti dengan data sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 323090105850014 yaitu Nama RATIMAH BT WASDI Lahir di Subang tanggal 10-11-1970;
4. Menetapkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Subang ini juga sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK) No. 3213090704066458 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 15 September 2012 khusus kolom nama atas nama RATIMAH Lahir di Subang tanggal 1 Mei 1985 menjadi nama RATIMAH BT WASDI Lahir di Subang tanggal 1 Mei 1985 dan sebagai dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Gorga Guntur, SH., MH. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sng, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Hilman Syahadat, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon secara virtualzoom;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Hilman Syahadat, ST., SH.

Gorga Guntur, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp 100.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,-
Sumpah	: Rp 20.000,-
Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,- +</u>

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp180.0000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)